



Perlindungan Hukum terhadap Eksploitasi Anak di Bawah Umur oleh Orang Tua di Kota Manado

(Studi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)

Olly Frida Adolf Wilem Kalalo^{1*}, Ritania Regina Jacobus²

^{1,2} Program Studi S1 Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Indonesia, Indonesia

*Penulis Korespondensi: ollyfridakalalo@gmail.com

Abstract. *Economic exploitation of children remains a serious issue within the child protection system in Indonesia, particularly in urban areas experiencing high socio-economic pressure. This study aims to analyze the forms of legal protection provided to children who become victims of economic exploitation by their parents in Manado City and to identify the factors that cause children to become involved in street-based economic activities. The research employed an empirical legal method with a socio-juridical approach. Data were collected through semi-structured interviews, documentation, library research, and case-handling records from the Office of Women's Empowerment and Child Protection of Manado City. The data were analyzed using a qualitative descriptive method to understand the relationship between child protection legal norms and social practices within society. The findings reveal that legal protection has been implemented through preventive and repressive measures, including public outreach, legal education, psychological assistance, social rehabilitation, and inter-agency coordination. However, its implementation has not yet been optimal due to family poverty, low parental education, weak legal awareness, permissive social environments, and limited institutional capacity at the regional level. This study emphasizes that protecting children from economic exploitation requires stronger law enforcement, social protection for vulnerable families, community economic empowerment, and an integrated child protection system to ensure children's rights to education, welfare, and development are sustainably protected.*

Keywords: *Child Economic Exploitation; Child Labor; Child Protection; Children's Rights; Manado City.*

Abstrak. Eksploitasi ekonomi terhadap anak masih menjadi persoalan serius dalam sistem perlindungan anak di Indonesia, khususnya di wilayah perkotaan dengan tekanan sosial ekonomi yang tinggi. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi oleh orang tua di Kota Manado serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan anak terlibat dalam aktivitas ekonomi jalanan. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur, dokumentasi, studi kepustakaan, dan penelaahan data penanganan kasus pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Manado. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk memahami hubungan antara norma hukum perlindungan anak dan praktik sosial di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum telah dilaksanakan melalui pendekatan preventif dan represif berupa sosialisasi, edukasi hukum, pendampingan psikologis, rehabilitasi sosial, dan koordinasi lintas lembaga. Namun, implementasinya belum optimal karena dipengaruhi kemiskinan keluarga, rendahnya pendidikan orang tua, lemahnya kesadaran hukum, lingkungan sosial yang permisif, dan keterbatasan kelembagaan daerah. Penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan anak korban eksploitasi ekonomi membutuhkan penguatan penegakan hukum, perlindungan sosial keluarga miskin, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan sistem perlindungan anak terpadu agar hak anak atas pendidikan, kesejahteraan, dan perkembangan dapat terlindungi secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Eksploitasi Ekonomi Anak; Hak Asasi Anak; Kota Manado; Pekerja Anak; Perlindungan Anak.

1. LATAR BELAKANG

Anak merupakan bagian penting dari keberlangsungan kehidupan manusia, bangsa, dan negara karena memiliki posisi strategis sebagai generasi penerus yang akan menentukan arah pembangunan sosial di masa depan. Dalam perspektif Hak Asasi Manusia, anak dipandang sebagai kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan khusus karena belum memiliki

kemampuan penuh untuk melindungi dirinya sendiri, masih bergantung pada orang tua atau lingkungan terdekat, serta rentan menjadi korban kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi ekonomi. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat (Republik Indonesia, 1999). Di sisi lain, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan Indonesia sebagai negara hukum, sehingga perlindungan terhadap anak harus dilaksanakan melalui sistem hukum yang mampu menjamin penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Ketentuan tersebut kemudian dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mendefinisikan perlindungan anak sebagai seluruh kegiatan untuk menjamin anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat kemanusiaan serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi (Republik Indonesia, 2014). Dalam konteks ini, perlindungan anak tidak hanya dipahami sebagai tanggung jawab moral keluarga, tetapi juga sebagai kewajiban negara untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak secara menyeluruh.

Dalam perkembangan global, eksploitasi ekonomi terhadap anak masih menjadi persoalan serius yang menunjukkan adanya kesenjangan antara norma perlindungan anak dan realitas sosial masyarakat. Laporan global *International Labour Organization* dan UNICEF menunjukkan bahwa jumlah pekerja anak meningkat menjadi 160 juta anak pada tahun 2020, bertambah sekitar 8,4 juta dalam empat tahun terakhir, dan merupakan peningkatan pertama dalam dua dekade (ILO & UNICEF, 2021). Dari jumlah tersebut, sekitar 79 juta anak terlibat dalam pekerjaan berbahaya yang mengancam kesehatan, keselamatan, dan perkembangan mereka. UNICEF ROSA (2021) menjelaskan bahwa estimasi tersebut disusun berdasarkan 106 survei yang mencakup lebih dari 70% populasi anak usia 5–17 tahun dunia, sehingga memperlihatkan bahwa eksploitasi ekonomi anak merupakan persoalan global yang memiliki basis empiris kuat. Di Indonesia, ILO (2025) mencatat bahwa pekerja anak masih menjadi tantangan besar bagi pembangunan sosial-ekonomi nasional, dengan sekitar 1,27 juta pekerja anak pada tahun 2024 menurut data Badan Pusat Statistik. Permasalahan ini tidak hanya terjadi di wilayah pedesaan, tetapi juga berkembang di kawasan perkotaan melalui berbagai bentuk pekerjaan informal seperti pengemis, pengamen, pedagang asongan, badut jalanan, dan pekerja jalanan lainnya. Utari *et al.* (2023) menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi anak korban eksploitasi ekonomi di negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, masih menghadapi hambatan berupa lemahnya penegakan hukum, keterbatasan sumber daya, kemiskinan, rendahnya kesadaran hukum, dan tradisi sosial yang permisif terhadap pekerja anak. Kondisi

tersebut menunjukkan bahwa eksploitasi ekonomi anak bukan hanya persoalan ekonomi keluarga, tetapi juga persoalan struktural yang berkaitan dengan lemahnya sistem perlindungan anak.

Permasalahan eksploitasi anak di Indonesia menjadi semakin kompleks ketika praktik tersebut terjadi dalam lingkungan keluarga sendiri. Anak sering kali dijadikan penopang ekonomi keluarga melalui aktivitas mengemis, mengamen, bekerja di jalanan, atau melakukan pekerjaan informal lain demi membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Fenomena ini memperlihatkan bahwa keluarga yang seharusnya menjadi ruang perlindungan utama justru dapat menjadi aktor yang mendorong eksploitasi ekonomi terhadap anak. Ismail *et al.* (2024) menemukan bahwa di Kota Makassar eksploitasi anak muncul dalam bentuk pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan anak berkostum yang bekerja di ruang-ruang publik perkotaan. Sementara itu, Utari (2025) menegaskan bahwa eksploitasi ekonomi anak dalam lingkungan perkotaan sering tersembunyi di balik dinamika sosial kota dan dipengaruhi oleh ketimpangan ekonomi, normalisasi pekerja anak, lemahnya intervensi negara, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Dalam praktiknya, anak yang terlibat dalam pekerjaan informal jalanan rentan kehilangan hak atas pendidikan, kesehatan, waktu bermain, dan perkembangan psikologis yang sehat. Lee *et al.* (2021), melalui analisis terhadap 25.288 siswa kelas enam di 1.803 sekolah pada 10 negara Afrika Barat dan Tengah, menunjukkan bahwa pekerja anak berdampak signifikan terhadap penurunan kemampuan membaca dan matematika, baik pada anak laki-laki maupun perempuan. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa eksploitasi ekonomi anak dapat menghambat akumulasi modal manusia dan memperburuk kualitas generasi masa depan.

Dalam konteks Indonesia, eksploitasi ekonomi anak juga berkaitan erat dengan faktor kemiskinan, rendahnya pendidikan orang tua, lemahnya perlindungan sosial, dan minimnya kesadaran mengenai hak-hak anak. Habib *et al.* (2024) melalui tinjauan terhadap 45 artikel menemukan bahwa tekanan ekonomi menjadi faktor risiko terbesar pekerja anak sebesar 49%, diikuti penutupan sekolah sementara sebesar 31%, meningkatnya permintaan pekerja anak sebesar 18%, kematian orang tua sebesar 11%, dan terbatasnya perlindungan sosial sebesar 11%. Penelitian Abdullah *et al.* (2026) menunjukkan bahwa banyak anak di Indonesia dipaksa melakukan pekerjaan yang melampaui kapasitas fisik dan perkembangan mereka dalam kondisi yang membahayakan kesehatan dan keselamatan. Selain itu, Nuraeni *et al.* (2026) menegaskan bahwa keterlibatan anak dalam kerja sangat dipengaruhi kapasitas ekonomi dan literasi keuangan orang tua sebagai pengambil keputusan utama dalam rumah tangga. Dalam kondisi kemiskinan berkepanjangan, anak dipandang sebagai sumber pendapatan tambahan

keluarga sehingga kepentingan terbaik anak sering diabaikan. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa eksploitasi anak tidak dapat dipahami hanya sebagai pelanggaran individual, tetapi juga sebagai akibat dari kegagalan sistem sosial dan ekonomi dalam menjamin kesejahteraan keluarga miskin.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penanganan eksploitasi ekonomi anak memerlukan pendekatan multidimensional yang menggabungkan perlindungan hukum, perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi keluarga, dan peningkatan kesadaran masyarakat. Amandha *et al.* (2022) menegaskan bahwa perlindungan pekerja anak di Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan hukum nasional, tetapi juga perlu diharmonisasikan dengan konvensi *International Labour Organization* agar perlindungan hak anak dapat berjalan efektif. Sadjali (2021) menemukan bahwa perlindungan hukum terhadap eksploitasi ekonomi anak jalanan di Mojokerto masih dominan bersifat represif dan belum optimal dalam aspek pencegahan. Oleh karena itu, kebijakan perlindungan anak perlu diarahkan tidak hanya pada penindakan pelaku, tetapi juga pada upaya preventif yang mampu mencegah anak masuk ke dalam lingkaran eksploitasi ekonomi. Pendekatan tersebut dapat dilakukan melalui edukasi hukum, penguatan pengawasan sosial, rehabilitasi sosial, serta peningkatan kapasitas ekonomi keluarga rentan. Pasaribu *et al.* (2021) menjelaskan bahwa eksploitasi anak juga dipengaruhi oleh ekosistem sosial-ekonomi yang membatasi akses anak terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kehidupan yang layak. Dengan demikian, perlindungan anak harus dipahami sebagai bagian dari pembangunan sosial yang berorientasi pada kesejahteraan dan kualitas hidup anak.

Pendekatan berbasis perlindungan sosial juga dinilai penting untuk mengurangi risiko eksploitasi ekonomi terhadap anak. Zaneva *et al.* (2022), melalui meta-analisis terhadap 14 artikel yang melibatkan 16.750 anak dan remaja, menunjukkan bahwa program bantuan moneter dapat memperbaiki kesejahteraan mental anak dan mengurangi kerentanan sosial keluarga miskin. Temuan serupa dikemukakan Pryce *et al.* (2024) yang menemukan bahwa dukungan ekonomi dan material dapat mengurangi maltreatment anak serta meningkatkan indikator kesejahteraan anak dan orang dewasa. Dalam konteks Indonesia, Rahayu dan Afrianty (2024) menilai bahwa Program Keluarga Harapan sebagai bentuk conditional cash transfer memiliki relevansi penting dalam menurunkan probabilitas anak terlibat dalam aktivitas kerja. Hal tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak tidak dapat dipisahkan dari kebijakan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Selain itu, UNICEF Indonesia (2026) menekankan pentingnya meningkatkan visibilitas pelanggaran hak anak dan memperkuat debat publik mengenai pekerja anak sebagai bagian dari agenda perlindungan anak nasional. Dengan demikian, eksploitasi anak perlu dipandang

sebagai persoalan lintas sektor yang membutuhkan keterlibatan pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan, dan keluarga secara bersama-sama.

Meskipun berbagai studi telah membahas eksploitasi ekonomi anak dan perlindungan hukum terhadap pekerja anak, masih terdapat kesenjangan penelitian yang signifikan, khususnya terkait implementasi perlindungan hukum terhadap anak yang dieksploitasi oleh orang tua di tingkat daerah. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada aspek normatif, pekerja anak dalam sektor industri, atau eksploitasi anak dalam konteks umum perkotaan. Penelitian yang secara khusus mengkaji hubungan antara norma hukum perlindungan anak, praktik eksploitasi oleh orang tua, serta pelaksanaan perlindungan hukum oleh lembaga pemerintah daerah masih relatif terbatas. Selain itu, kajian mengenai Kota Manado sebagai wilayah penelitian belum banyak dilakukan, padahal praktik eksploitasi ekonomi anak masih ditemukan melalui aktivitas pengemis, pengamen, badut jalanan, dan pekerja informal lainnya. *U.S. Department of Labor* (2025) juga menegaskan bahwa meskipun Indonesia mengalami “*moderate advancement*” dalam penghapusan bentuk-bentuk terburuk pekerja anak, implementasi hukum di tingkat daerah masih menghadapi keterbatasan pendanaan, sumber daya, dan koordinasi kelembagaan. Kondisi ini menunjukkan perlunya penelitian empiris yang mampu menjelaskan bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi serta faktor-faktor yang menyebabkan eksploitasi tersebut terus berlangsung dalam lingkungan keluarga.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang dieksploitasi oleh orang tua di Kota Manado serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya eksploitasi ekonomi terhadap anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis untuk menghubungkan norma hukum perlindungan anak dengan realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pejabat dan staf Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Manado, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, buku, dan jurnal ilmiah terkait perlindungan anak. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap praktik eksploitasi anak oleh orang tua dalam konteks lokal Kota Manado serta analisis hubungan antara perlindungan hukum, faktor sosial-ekonomi, dan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak di tingkat daerah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian perlindungan hukum anak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, sekaligus memberikan masukan praktis bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam memperkuat perlindungan anak korban eksploitasi ekonomi.

2. KAJIAN TEORITIS

Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan konsep fundamental dalam negara hukum yang bertujuan menciptakan ketertiban, kepastian, dan keadilan bagi masyarakat. Hukum dipahami sebagai seperangkat norma yang bersifat umum dan normatif untuk mengatur perilaku manusia agar hubungan sosial dapat berlangsung secara seimbang serta mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak dan kepentingan individu. Dalam konteks ini, perlindungan hukum diberikan ketika terdapat gangguan terhadap hak seseorang sehingga penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mekanisme hukum dan bukan melalui tindakan main hakim sendiri. Hadjon (1987) menjelaskan bahwa perlindungan hukum pada dasarnya merupakan bentuk pengakuan negara terhadap hak-hak warga negara melalui mekanisme preventif dan represif yang saling melengkapi. Konsep ini menempatkan hukum bukan sekadar alat pengendalian sosial, tetapi juga instrumen perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk anak.

Dalam kajian perlindungan anak, konsep perlindungan hukum tidak dapat dilepaskan dari pendekatan Hak Asasi Manusia yang menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak inheren untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan maupun eksploitasi. Arifin dan Lestari (2019) menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap anak tidak cukup hanya melalui instrumen normatif, tetapi harus diukur dari kemampuan negara menghadirkan mekanisme pencegahan, pengawasan, penegakan hukum, dan pemulihan terhadap anak korban pelanggaran hak. Dalam konteks eksploitasi ekonomi, anak sering berada dalam posisi yang lemah karena ketergantungan kepada orang tua atau lingkungan sosial, sehingga mereka sulit mempertahankan haknya sendiri. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anak harus dipahami sebagai bagian dari kewajiban negara untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi meskipun anak berada dalam kondisi sosial-ekonomi yang rentan.

Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan yang diarahkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum sebelum suatu peristiwa terjadi. Menurut Hadjon (1987), perlindungan preventif memberikan ruang kepada masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum melalui pengaturan normatif, pengawasan, serta mekanisme keberatan terhadap tindakan yang berpotensi merugikan hak-hak mereka. Dalam konteks perlindungan anak, pendekatan preventif sangat penting karena anak merupakan kelompok rentan yang

belum memiliki kemampuan penuh untuk melindungi diri sendiri dari eksploitasi, kekerasan, maupun diskriminasi.

Bentuk perlindungan preventif terhadap anak dapat diwujudkan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, edukasi hukum, pengawasan pemerintah, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesadaran orang tua mengenai hak-hak anak. Amandha *et al.* (2022) menjelaskan bahwa perlindungan pekerja anak di Indonesia perlu diperkuat melalui harmonisasi hukum nasional dengan Konvensi ILO agar perlindungan hak anak dapat berjalan lebih efektif. Pendekatan preventif juga harus didukung oleh sistem perlindungan sosial yang mampu mengurangi tekanan ekonomi keluarga sebagai salah satu faktor utama eksploitasi anak. Habib *et al.* (2024) menemukan bahwa tekanan ekonomi menjadi faktor risiko terbesar pekerja anak sebesar 49%, diikuti penutupan sekolah sebesar 31% dan terbatasnya perlindungan sosial sebesar 11%. Temuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan preventif harus dilakukan secara multisektor melalui kolaborasi pemerintah, lembaga sosial, sekolah, dan masyarakat.

Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan setelah terjadi pelanggaran hukum dengan tujuan menyelesaikan sengketa, memberikan sanksi kepada pelaku, serta memulihkan hak korban. Hadjon (1987) menjelaskan bahwa perlindungan represif bekerja melalui mekanisme penegakan hukum, penyelesaian sengketa, dan pemulihan terhadap pihak yang dirugikan. Dalam konteks perlindungan anak, perlindungan represif tidak hanya berkaitan dengan penghukuman terhadap pelaku eksploitasi, tetapi juga mencakup rehabilitasi sosial, pendampingan psikologis, dan pemulihan hak anak korban eksploitasi ekonomi.

Sadjali (2021) menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak jalanan korban eksploitasi ekonomi di Indonesia masih dominan bersifat represif dan belum optimal dalam aspek pencegahan. Padahal, eksploitasi anak tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga berdampak terhadap pendidikan, kesehatan, dan perkembangan psikologis anak. Lee *et al.* (2021), melalui penelitian terhadap 25.288 siswa di 10 negara Afrika Barat dan Tengah, menemukan bahwa pekerja anak menyebabkan penurunan kemampuan membaca dan matematika baik pada anak laki-laki maupun perempuan. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan represif harus diarahkan tidak hanya untuk menghentikan eksploitasi, tetapi juga memulihkan kondisi anak agar dapat kembali memperoleh hak pendidikan dan perkembangan yang layak.

Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak

Perlindungan Hukum terhadap Anak

Perlindungan anak merupakan segala kegiatan yang bertujuan menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mendefinisikan perlindungan anak sebagai seluruh kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi ekonomi, eksploitasi seksual, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya (Republik Indonesia, 2014). Ketentuan tersebut menegaskan bahwa negara, pemerintah, keluarga, dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Dalam perspektif internasional, perlindungan anak juga didasarkan pada Konvensi Hak Anak yang menegaskan hak anak atas kelangsungan hidup, perkembangan, partisipasi, dan perlindungan dari eksploitasi ekonomi serta pekerjaan yang membahayakan pendidikan dan kesehatan anak (United Nations General Assembly, 1989). Prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana ditegaskan oleh *UN Committee on the Rights of the Child* (2013) mengharuskan setiap tindakan pemerintah, lembaga sosial, dan aparat penegak hukum mempertimbangkan dampak keputusan terhadap keselamatan dan perkembangan anak. Dengan demikian, perlindungan anak harus ditempatkan sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan publik.

Perlindungan hukum terhadap anak juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak pendidikan, kesehatan, identitas, kesejahteraan sosial, dan perlindungan dari eksploitasi ekonomi. ILO dan UNICEF (2021) mencatat bahwa terdapat sekitar 160 juta pekerja anak di dunia, terdiri atas 63 juta anak perempuan dan 97 juta anak laki-laki, dengan sekitar 79 juta anak berada dalam pekerjaan berbahaya. Data tersebut menunjukkan bahwa eksploitasi ekonomi anak masih menjadi persoalan serius yang mengancam pemenuhan hak-hak dasar anak. Dalam konteks Indonesia, *International Labour Organization* (2025) melaporkan bahwa sekitar 1,27 juta anak masih bekerja pada tahun 2024, terutama di sektor informal dan wilayah rentan kemiskinan. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anak harus diintegrasikan dengan kebijakan sosial dan ekonomi yang mampu mengurangi kerentanan keluarga miskin.

Tinjauan Umum tentang Eksploitasi Anak Jalanan

Pengertian Eksploitasi Anak Jalanan

Eksploitasi anak jalanan dipahami sebagai tindakan memanfaatkan anak untuk memperoleh keuntungan ekonomi melalui aktivitas bekerja di jalanan, baik dengan cara memaksa maupun membiarkan anak terlibat dalam pekerjaan yang membahayakan perkembangan mereka. Ismail *et al.* (2024) mengidentifikasi berbagai bentuk eksploitasi anak di ruang perkotaan, seperti pengamen, pengemis, pedagang asongan, dan anak berkostum yang bekerja di jalanan. Dalam banyak kasus, anak-anak tersebut dijadikan alat mencari nafkah oleh pihak tertentu, termasuk orang tua atau wali yang seharusnya bertanggung jawab memberikan perlindungan.

Eksploitasi ekonomi terhadap anak berdampak langsung terhadap hilangnya hak anak untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, rasa aman, dan perkembangan psikologis yang sehat. Suryadi dan Tobing (2024) menjelaskan bahwa keluarga dapat menjadi aktor utama eksploitasi ketika kemiskinan, pola asuh yang buruk, dan lemahnya kontrol sosial bertemu dalam satu kondisi sosial tertentu. Selain itu, anak yang bekerja di jalanan juga rentan mengalami kekerasan fisik, kekerasan verbal, diskriminasi sosial, dan risiko kriminalitas. Rothstein (2024) menegaskan bahwa dampak pekerjaan terhadap pendidikan anak dipengaruhi oleh intensitas kerja, kondisi kerja, usia anak, dan tingkat risiko eksploitasi yang dialami.

Bentuk Eksploitasi Anak Jalanan

Bentuk eksploitasi anak jalanan meliputi pengemis anak, pengamen anak, penjual asongan, pekerja informal jalanan, hingga bentuk eksploitasi baru dalam ekonomi digital. Sukma dan Ruslan (2025) menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi digital dapat menciptakan bentuk eksploitasi baru terhadap pekerja anak yang tidak selalu terlihat dalam ruang publik konvensional. Meskipun demikian, bentuk eksploitasi tradisional seperti anak mengemis dan bekerja di jalanan masih banyak ditemukan di kawasan perkotaan.

Eksploitasi anak sering terjadi karena tekanan ekonomi keluarga, rendahnya tingkat pendidikan orang tua, lemahnya pengawasan sosial, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Rahmawati (2025), melalui analisis data Survei Sosial Ekonomi Nasional 2021, menemukan bahwa status pekerjaan informal orang tua dan kondisi kemiskinan memiliki hubungan erat dengan keputusan anak untuk bekerja atau bekerja sambil sekolah. Khoiruddin *et al.* (2025) juga menyoroti bahwa informalitas pekerjaan rumah tangga dapat memperbesar kerentanan ekonomi keluarga dan membatasi akses terhadap layanan dasar. Dalam situasi

tersebut, anak sering kehilangan kesempatan menikmati masa kanak-kanak secara layak dan berisiko mengalami putus sekolah.

Dasar Hukum Perlindungan Anak

Ketentuan Nasional

Perlindungan anak di Indonesia didasarkan pada prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah (Republik Indonesia, 1999). Ketentuan tersebut memperkuat posisi anak sebagai subjek hak yang wajib dilindungi negara.

Dasar hukum utama perlindungan anak di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini mewajibkan pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya memberikan perlindungan khusus kepada anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual (Republik Indonesia, 2014). Pasal 59 ayat (2) huruf d menjadi dasar normatif penting untuk menilai tanggung jawab lembaga daerah, termasuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam memberikan perlindungan, rehabilitasi, dan pendampingan terhadap anak korban eksploitasi.

Ketentuan Internasional

Selain ketentuan nasional, perlindungan anak juga didasarkan pada instrumen hukum internasional, terutama Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa. Konvensi tersebut menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak atas kelangsungan hidup, perkembangan, partisipasi, dan perlindungan dari segala bentuk eksploitasi ekonomi maupun pekerjaan yang membahayakan kesehatan serta pendidikan anak (United Nations General Assembly, 1989). Prinsip internasional tersebut menjadi standar universal dalam menilai apakah praktik kerja anak telah melanggar hak-hak dasar anak.

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana dijelaskan oleh *UN Committee on the Rights of the Child* (2013) juga menekankan bahwa setiap kebijakan, tindakan administratif, dan keputusan hukum harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan anak. Oleh karena itu, perlindungan anak tidak hanya dipahami sebagai kewajiban hukum formal, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral dan sosial negara untuk memastikan anak memperoleh lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan mereka.

Relevansi Literatur terhadap Penelitian

Hubungan Literatur dengan Fokus Penelitian

Literatur mengenai perlindungan hukum memberikan dasar teoritis untuk menjelaskan mekanisme perlindungan preventif dan represif terhadap anak korban eksploitasi ekonomi. Teori perlindungan hukum Hadjon (1987) digunakan untuk memahami bagaimana negara dapat mencegah terjadinya pelanggaran hak anak sekaligus memulihkan hak korban setelah eksploitasi terjadi. Sementara itu, kajian mengenai perlindungan anak menegaskan bahwa anak merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan hukum, sosial, dan ekonomi secara terpadu.

Literatur mengenai eksploitasi anak jalanan juga memberikan pemahaman mengenai bentuk-bentuk eksploitasi ekonomi yang terjadi pada anak di bawah umur di kawasan perkotaan. Ismail *et al.* (2024), Suryadi dan Tobing (2024), serta Utari *et al.* (2023) menunjukkan bahwa eksploitasi anak berkaitan erat dengan kemiskinan, lemahnya kesadaran hukum, dan keterbatasan perlindungan sosial. Selain itu, Zaneva *et al.* (2022) dan Pryce *et al.* (2024) memperlihatkan bahwa penguatan ekonomi keluarga melalui bantuan sosial dan dukungan material dapat mengurangi kerentanan anak terhadap eksploitasi. Dengan demikian, kajian pustaka ini mendukung penelitian empiris mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi oleh orang tua di Kota Manado, khususnya dalam menilai hubungan antara norma hukum, kondisi sosial-ekonomi keluarga, dan implementasi kebijakan perlindungan anak di tingkat daerah.

3. METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang berfokus pada fakta sosial dan implementasi hukum dalam masyarakat terkait perlindungan anak korban eksploitasi ekonomi di Kota Manado. Penelitian hukum empiris dipilih karena penelitian tidak hanya bertujuan mengkaji norma hukum tertulis, tetapi juga menilai bagaimana ketentuan hukum perlindungan anak diterapkan dalam praktik kelembagaan dan kehidupan sosial masyarakat. Noor (2023) menjelaskan bahwa *socio-legal research* mengintegrasikan pendekatan normatif dan empiris agar hukum dapat dipahami tidak hanya sebagai teks peraturan, tetapi juga sebagai realitas sosial yang bekerja dalam masyarakat. Pendekatan ini relevan untuk menilai kesenjangan antara ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak dan praktik perlindungan anak korban eksploitasi ekonomi di daerah.

Penelitian hukum empiris juga dipahami sebagai penelitian yang mempelajari hukum melalui perilaku sosial, praktik kelembagaan, dan pengalaman aktor hukum dalam kehidupan nyata. Fuad (2020) menegaskan bahwa *socio-legal research* penting untuk memahami bagaimana hukum dipengaruhi budaya, struktur sosial, perilaku aparat, dan respons masyarakat terhadap persoalan hukum tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya mengkaji aturan perlindungan anak secara normatif, tetapi juga meneliti bagaimana perlindungan tersebut dijalankan oleh lembaga pemerintah daerah dalam menangani kasus eksploitasi ekonomi anak.

Dalam penelitian hukum empiris, kredibilitas metodologis menjadi aspek penting agar temuan penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Chin *et al.* (2021) menjelaskan bahwa *empirical legal research* memerlukan kejelasan dalam desain penelitian, pengumpulan data, analisis, transparansi, dan pelaporan agar hasil penelitian dapat dipercaya dan direplikasi secara terbatas. Sejalan dengan itu, Cownie dan Bradney (2023) menjelaskan bahwa penelitian hukum kualitatif merupakan penelitian non-numerik yang mengkaji hukum melalui dokumen, praktik sosial, pengalaman, dan konteks empiris. Kerangka tersebut mendukung penelitian ini yang menggabungkan kajian peraturan perundang-undangan dengan data lapangan melalui wawancara dan dokumentasi mengenai perlindungan anak korban eksploitasi ekonomi.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini menggabungkan kajian norma hukum dengan kenyataan sosial mengenai eksploitasi anak di bawah umur di Kota Manado. Pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk menganalisis hubungan antara aturan hukum perlindungan anak dan praktik eksploitasi ekonomi yang terjadi di masyarakat. Banakar dan Travers (2025) menjelaskan bahwa metodologi *socio-legal modern* menempatkan wawancara, observasi, studi kasus, analisis isi, survei, dan analisis data sekunder sebagai metode yang saling melengkapi dalam memahami bagaimana hukum bekerja dalam realitas sosial.

Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada fenomena kontemporer yang terjadi dalam konteks kehidupan nyata masyarakat perkotaan. Yin (2018) menjelaskan bahwa studi kasus kualitatif relevan digunakan ketika penelitian menelaah suatu fenomena empiris yang berkaitan dengan lembaga, aktor sosial, dan kebijakan dalam satu konteks tertentu. Dalam penelitian ini, DP3A Kota Manado diposisikan sebagai institusi utama yang menangani perlindungan anak korban eksploitasi ekonomi sehingga kajian terhadap praktik kelembagaan menjadi bagian penting dalam memahami efektivitas perlindungan hukum terhadap anak.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Manado. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada kewenangan lembaga tersebut dalam menangani perlindungan perempuan dan anak, termasuk kasus eksploitasi ekonomi terhadap anak di bawah umur. DP3A Kota Manado memiliki fungsi dalam penanganan pengaduan, pendampingan korban, rehabilitasi sosial, edukasi masyarakat, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum terkait perlindungan anak.

Pemilihan DP3A sebagai lokasi penelitian juga didasarkan pada relevansinya dengan fokus penelitian mengenai implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi. Hidayat dan Nugroho (2024) menunjukkan bahwa penelitian mengenai implementasi perlindungan hukum terhadap eksploitasi ekonomi anak jalanan perlu menilai praktik kelembagaan, bukan hanya ketentuan normatif. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk memahami bagaimana DP3A Kota Manado menjalankan perlindungan preventif dan represif terhadap anak yang dieksploitasi oleh orang tua atau pihak lain.

Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan dalam rentang waktu yang disesuaikan dengan tahapan pengumpulan data lapangan, wawancara, dokumentasi, pengolahan data, dan penyusunan laporan penelitian. Proses penelitian dimulai dari tahap persiapan penelitian, penentuan fokus penelitian, pengumpulan data primer dan sekunder, analisis data, hingga penarikan kesimpulan.

Tahapan penelitian dilakukan secara sistematis agar data yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi empiris perlindungan anak di Kota Manado secara komprehensif. Dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan dan analisis data berlangsung secara berkesinambungan sehingga peneliti dapat memahami pola dan tema yang muncul selama penelitian berlangsung.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pejabat atau staf DP3A Kota Manado yang menangani perlindungan anak korban eksploitasi ekonomi. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai bentuk perlindungan hukum, faktor penyebab eksploitasi anak, kendala kelembagaan, serta pelaksanaan perlindungan anak di tingkat daerah.

Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perlindungan anak. Republik Indonesia (2014) menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual. Sementara itu, Republik Indonesia (1999) menempatkan perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia sebagai tanggung jawab pemerintah.

Bahan hukum sekunder mencakup buku hukum, jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan hasil penelitian terdahulu mengenai perlindungan anak dan eksploitasi ekonomi anak. Ismail *et al.* (2024), Utari *et al.* (2023), dan Pratiwi *et al.* (2023) menjadi rujukan penting dalam memahami bentuk eksploitasi anak dan implementasi perlindungan hukum di Indonesia. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber penunjang lain yang membantu memahami konsep penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Wawancara semi-terstruktur digunakan untuk memperoleh informasi empiris dari pihak DP3A Kota Manado mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi. Safitri dan Shafira (2023) menjelaskan bahwa wawancara dalam penelitian hukum sosio-legal membantu peneliti memperoleh informasi yang tidak selalu ditemukan dalam teks peraturan atau dokumen resmi.

Adeoye-Olatunde dan Olenik (2021) menjelaskan bahwa wawancara semi-terstruktur memungkinkan peneliti menggunakan pedoman pertanyaan sekaligus memberi ruang eksplorasi terhadap pengalaman partisipan. Ruslin *et al.* (2022) menegaskan bahwa metode ini efektif dalam penelitian kualitatif karena membantu peneliti memperoleh informasi mendalam tanpa kehilangan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara digunakan untuk memahami pengalaman kelembagaan DP3A dalam menangani anak korban eksploitasi ekonomi.

Selain wawancara, penelitian ini juga menggunakan teknik dokumentasi dengan mengumpulkan dokumen resmi, laporan kegiatan, arsip kasus, dan dokumen hukum terkait perlindungan anak di Kota Manado. Bowen (2009) menjelaskan bahwa analisis dokumen merupakan metode penting dalam penelitian kualitatif karena dokumen dapat menjadi sumber

data yang stabil dan dapat ditelusuri. Morgan (2022) juga menegaskan bahwa document analysis membantu membangun triangulasi data dengan memverifikasi informasi hasil wawancara melalui dokumen kelembagaan.

Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak dan eksploitasi ekonomi anak. Pendekatan ini membantu peneliti membangun kerangka konseptual dan teoritis untuk memahami hubungan antara norma hukum dan realitas sosial perlindungan anak.

Table 1. Data Kasus Eksploitasi Anak Kota Manado Tahun 2024–2025.

No.	Jenis Eksploitasi Anak	Tahun	Estimasi Jumlah Kasus	Lokasi Kejadian	Kronologi Singkat	Analisis Ilmiah	Sumber
1	Eksploitasi anak umum	2024	Data indikatif, belum tersedia pasti	Kota Manado	Ditemukan indikasi anak di bawah umur terlibat aktivitas ekonomi jalanan untuk membantu keluarga	Menunjukkan masih adanya praktik eksploitasi ekonomi anak dan lemahnya sistem pendataan kasus	DP3A Kota Manado
2	Eksploitasi ekonomi anak	2024	± beberapa kasus	Jalanan dan pasar di Kota Manado	Anak bekerja sebagai pengamen, badut jalanan, dan pekerja informal kecil	Faktor ekonomi keluarga dan rendahnya pengawasan sosial menjadi penyebab dominan	DP3A Kota Manado
3	Badut jalanan anak	2025	≥1–3 kasus	Kawasan Boulevard Manado	Anak menggunakan kostum badut untuk memperoleh uang di jalan	Aktivitas ini berpotensi mengganggu perkembangan fisik, mental, dan pendidikan anak	Hasil razia dan observasi lapangan
4	Pemulung anak	2025	≥1–2 kasus	Sindulang, Manado	Anak ikut orang tua mengumpulkan barang bekas di lingkungan padat penduduk	Menunjukkan keterlibatan anak dalam pekerjaan informal berisiko akibat tekanan ekonomi keluarga	DP3A Kota Manado
5	Anak terlantar	2025	≥1 kasus	Pasar 45 Manado	Anak ditemukan hidup di jalan dan mengonsumsi sisa makanan	Kondisi ini menunjukkan kerentanan tinggi terhadap eksploitasi, penelantaran, dan pelanggaran hak anak	Laporan sosial lapangan
6	Multi-kasus eksploitasi	2025	±3–5 kasus	Beberapa titik Kota Manado	Razia gabungan menemukan beberapa anak terlibat aktivitas ekonomi jalanan	Kasus bersifat berulang dan termasuk <i>hidden cases</i> karena banyak tidak tercatat resmi	DP3A Kota Manado dan hasil penjangkauan

Teknik Analisis Data

Analisis Kualitatif

Data penelitian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan secara sistematis perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi di Kota Manado. Analisis dilakukan melalui klasifikasi data hasil wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka sesuai fokus penelitian mengenai perlindungan hukum dan faktor penyebab eksploitasi anak.

Braun dan Clarke (2021) menjelaskan bahwa thematic analysis digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola makna dalam data kualitatif. Teknik ini relevan untuk mengelompokkan data ke dalam tema seperti perlindungan preventif, perlindungan represif, faktor ekonomi, faktor keluarga, dan kendala kelembagaan. Terry *et al.* (2017) menambahkan bahwa analisis tematik dilakukan melalui proses familiarisasi data, pengodean, pencarian tema, peninjauan tema, penamaan tema, dan penulisan hasil.

Tahapan Analisis Data

Tahapan analisis data dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, interpretasi data, dan penarikan kesimpulan. Miles *et al.* (2019) menjelaskan bahwa analisis data kualitatif dilakukan melalui kondensasi data, penyajian data, dan verifikasi kesimpulan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung.

Data hasil wawancara kemudian dibandingkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mengetahui kesesuaian antara praktik perlindungan anak dan norma hukum yang berlaku. Jerolmack dan Khan (2021) menegaskan bahwa data wawancara harus dipahami secara hati-hati dan dikaitkan dengan tindakan sosial, dokumen, serta konteks empiris agar interpretasi penelitian tidak bersifat subjektif.

Validitas dan Fokus Penelitian

Fokus Penelitian

Fokus penelitian diarahkan pada bentuk perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang dieksploitasi oleh orang tua di Kota Manado. Selain itu, penelitian juga berfokus pada identifikasi faktor-faktor penyebab eksploitasi anak oleh orang tua, baik faktor ekonomi, sosial, pendidikan, maupun lingkungan.

Pendekatan ini dipilih karena eksploitasi anak merupakan persoalan multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan hukum, tetapi juga dipengaruhi kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Utari *et al.* (2023) menunjukkan bahwa perlindungan anak korban eksploitasi ekonomi menghadapi hambatan berupa kemiskinan, lemahnya penegakan hukum, keterbatasan sumber daya, dan rendahnya kesadaran masyarakat.

Validitas Data

Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber data dengan membandingkan hasil wawancara, dokumen resmi, dan ketentuan hukum terkait perlindungan anak. Lincoln dan Guba (1985) menjelaskan bahwa *trustworthiness* dalam penelitian kualitatif diukur melalui *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.

Ahmed (2024) menegaskan bahwa *credibility* dan *dependability* penting untuk memastikan data diproses secara konsisten dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, penggunaan berbagai sumber data primer dan sekunder dilakukan untuk meningkatkan ketepatan analisis, objektivitas penelitian, dan konsistensi interpretasi terhadap pelaksanaan perlindungan hukum anak korban eksploitasi ekonomi di Kota Manado.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Profil Kota Manado

Kota Manado merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki peran strategis sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan, jasa, dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat di kawasan timur Indonesia. Karakteristik Kota Manado sebagai kota pesisir dengan aktivitas ekonomi yang berkembang menjadikan wilayah ini memiliki dinamika sosial yang kompleks, termasuk munculnya permasalahan sosial yang berkaitan dengan anak jalanan dan eksploitasi ekonomi terhadap anak di bawah umur. Pemerintah Kota Manado (2026) menjelaskan bahwa Kota Manado memiliki luas wilayah sekitar 157,26 km² dan terdiri atas 11 kecamatan dengan fungsi utama sebagai pusat aktivitas regional di Sulawesi Utara. Data Badan Pusat Statistik Kota Manado (2023) menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kota Manado mencapai 451.916 jiwa berdasarkan Sensus Penduduk 2020 dan meningkat menjadi sekitar 454.606 jiwa pada tahun 2022. Kondisi kependudukan dan urbanisasi tersebut memengaruhi munculnya berbagai persoalan sosial perkotaan, termasuk keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi informal.

Secara geografis, Kota Manado berada pada posisi 1°30'–1°40' Lintang Utara dan 124°40'–126°50' Bujur Timur dengan topografi wilayah berupa kawasan pesisir, dataran rendah, dan perbukitan. Sekitar 40% wilayah Kota Manado berupa dataran landai, sedangkan sisanya merupakan kawasan berbukit hingga bergunung. Kecamatan Mapanget memiliki luas wilayah terbesar sekitar 58,21 km² atau sekitar 37,0% dari total luas wilayah kota, diikuti Kecamatan Bunaken sebesar 44,58 km² atau sekitar 28,3%. Kondisi geografis dan distribusi wilayah tersebut turut memengaruhi persebaran aktivitas ekonomi informal masyarakat, termasuk keberadaan anak-anak yang bekerja di jalanan.

Tabel 2. Luas Wilayah Kota Manado.

Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Persentase
Mapanget	58,21	37,0%
Bunaken	44,58	28,3%
Malalayang	17,12	10,8%
Tikala	15,12	9,6%
Wanea	7,85	5,0%
Singkil	4,68	3,0%
Tuminting	4,31	2,7%
Wenang	3,68	2,3%
Sario	1,75	1,1%

Sumber: Pemerintah Kota Manado (2026).

Kondisi sosial ekonomi masyarakat Kota Manado memperlihatkan bahwa sebagian keluarga masih berada dalam kondisi ekonomi rentan sehingga mendorong keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi jalanan. Fenomena anak yang bekerja sebagai pengamen, pengemis, badut jalanan, maupun pekerja informal lainnya masih ditemukan di beberapa kawasan publik Kota Manado. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa eksploitasi ekonomi terhadap anak masih menjadi persoalan sosial yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Ismail *et al.* (2024) yang menunjukkan bahwa eksploitasi ekonomi anak di ruang perkotaan muncul dalam berbagai bentuk seperti pengamen, pengemis, pedagang asongan, dan anak berkostum.

Profil DP3A Kota Manado

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Manado merupakan perangkat pemerintah daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam bidang perlindungan perempuan dan anak, termasuk penanganan anak korban eksploitasi ekonomi. DP3A Sulawesi Utara (2025) menjelaskan bahwa lembaga ini memiliki fungsi pelayanan publik, penyelenggaraan program perlindungan anak, edukasi masyarakat, rehabilitasi sosial, serta koordinasi lintas lembaga dalam penanganan kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap anak.

Dalam praktiknya, DP3A Kota Manado melaksanakan berbagai bentuk perlindungan terhadap anak melalui kegiatan pendampingan korban, rehabilitasi sosial, edukasi hukum kepada masyarakat, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum dan lembaga sosial lainnya. Penanganan kasus dilakukan melalui pengaduan masyarakat, penjangkauan lapangan, asesmen sosial terhadap korban, mediasi keluarga, hingga pemberian perlindungan hukum kepada anak. Antara News Manado (2025) melaporkan bahwa Pemerintah Kota Manado melakukan pengawasan dan penertiban anak-anak di jalanan melalui kerja sama lintas sektor antara DP3A, UPTD PPA, Satpol PP, Dinas Sosial, dan pemerintah kelurahan.

Penelitian ini menemukan bahwa DP3A Kota Manado juga melakukan pendekatan preventif melalui penyuluhan dan sosialisasi mengenai hak-hak anak kepada masyarakat, sekolah, dan keluarga rentan. Selain itu, lembaga ini turut melakukan penjangkauan langsung terhadap anak-anak yang ditemukan bekerja di jalanan. Suara Sulut (2025) mencatat bahwa tim gabungan DP3A menemukan anak-anak yang diduga menjadi korban eksploitasi di kawasan Boulevard Manado, termasuk anak yang bekerja menggunakan kostum badut untuk memperoleh penghasilan.

Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi

Perlindungan Preventif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum preventif terhadap anak korban eksploitasi ekonomi di Kota Manado dilakukan melalui berbagai upaya pencegahan yang melibatkan pemerintah daerah, DP3A, sekolah, dan masyarakat. Bentuk perlindungan preventif yang paling dominan dilakukan melalui kegiatan sosialisasi mengenai hak-hak anak, larangan eksploitasi ekonomi terhadap anak, serta edukasi kepada orang tua mengenai pentingnya perlindungan dan pendidikan anak.

DP3A Kota Manado secara rutin melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai dampak negatif eksploitasi anak dan ketentuan hukum yang melarang keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi berisiko. Upaya ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar tidak menjadikan anak sebagai alat mencari nafkah di jalanan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Hidayat dan Nugroho (2024) yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah di Yogyakarta juga melakukan perlindungan preventif melalui program edukasi, sosialisasi, dan penguatan regulasi daerah untuk mengurangi eksploitasi ekonomi terhadap anak jalanan.

Selain itu, upaya preventif dilakukan melalui koordinasi dengan sekolah dan lembaga sosial untuk mencegah anak putus sekolah akibat tekanan ekonomi keluarga. DP3A berupaya memastikan bahwa anak-anak yang rentan mengalami eksploitasi tetap memperoleh akses pendidikan dan pendampingan sosial. Pendekatan preventif tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak hanya dipahami sebagai penegakan hukum semata, tetapi juga sebagai bentuk intervensi sosial dan edukatif.

Penelitian ini juga menemukan bahwa pemerintah daerah berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa eksploitasi anak merupakan pelanggaran hukum dan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Namun demikian, efektivitas perlindungan preventif masih menghadapi berbagai kendala, terutama rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan tekanan ekonomi keluarga. Sadjali (2021) menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap anak jalanan di Indonesia masih dominan bersifat represif dibanding preventif, sehingga pencegahan eksploitasi anak belum berjalan optimal.

Kajian komparatif Utari *et al.* (2023) juga menunjukkan bahwa perlindungan anak korban eksploitasi ekonomi di negara-negara ASEAN menghadapi hambatan berupa lemahnya mekanisme penegakan hukum, kemiskinan, keterbatasan sumber daya, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Temuan tersebut relevan dengan kondisi di Kota Manado, di mana upaya preventif masih membutuhkan penguatan kebijakan, dukungan anggaran, dan keterlibatan masyarakat secara aktif.

Perlindungan Represif

Selain perlindungan preventif, penelitian ini menemukan bahwa perlindungan represif juga dilakukan terhadap anak korban eksploitasi ekonomi di Kota Manado. Perlindungan represif dilaksanakan ketika ditemukan anak-anak yang telah menjadi korban eksploitasi ekonomi melalui aktivitas mengemis, mengamen, bekerja di jalanan, atau bentuk pekerjaan informal lainnya.

DP3A Kota Manado melakukan penjangkauan langsung terhadap anak korban eksploitasi untuk kemudian dilakukan pendataan, asesmen sosial, dan pendampingan psikologis. Anak-anak korban eksploitasi diberikan rehabilitasi sosial dan pendampingan mental guna memulihkan kondisi psikologis serta memastikan hak-hak anak tetap terpenuhi. Penanganan represif ini dilakukan melalui koordinasi antara DP3A, aparat kepolisian, Dinas Sosial, dan lembaga perlindungan anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, pihak orang tua atau pihak yang mengeksploitasi anak diberikan pembinaan dan peringatan agar tidak kembali melibatkan anak dalam aktivitas ekonomi jalanan. Namun demikian, penerapan sanksi hukum terhadap pelaku eksploitasi anak masih relatif terbatas karena pendekatan yang digunakan lebih menekankan pembinaan dan penyelesaian persuasif. Temuan ini sejalan dengan penelitian Nisa (2021) yang menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi harus mencakup pencegahan, pemulihan korban, serta penegakan sanksi terhadap pelaku.

Penelitian Alfarisi (2025) menegaskan bahwa perlindungan terhadap anak korban eksploitasi ekonomi tidak cukup hanya berupa rehabilitasi korban, tetapi juga memerlukan penegakan hukum terhadap pihak yang mengeksploitasi anak demi memberikan efek jera. Dalam konteks Kota Manado, perlindungan represif telah dilakukan melalui pendampingan sosial dan hukum, tetapi implementasinya belum sepenuhnya optimal karena masih terbatasnya sumber daya dan rendahnya pelaporan kasus.

Faktor Penyebab Eksploitasi Anak oleh Orang Tua

Faktor Ekonomi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi merupakan penyebab utama terjadinya eksploitasi anak oleh orang tua di Kota Manado. Kondisi keluarga dengan pendapatan rendah dan keterbatasan akses pekerjaan mendorong sebagian orang tua melibatkan anak dalam aktivitas ekonomi jalanan untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Anak-anak ditemukan bekerja sebagai pengamen, pengemis, penjual kecil, maupun badut jalanan untuk memperoleh tambahan penghasilan keluarga. Fenomena ini menunjukkan bahwa tekanan ekonomi menjadi faktor dominan yang memengaruhi keputusan keluarga untuk melibatkan anak dalam pekerjaan informal. Rahmawati (2024) melalui analisis data Susenas 2021 menemukan bahwa keputusan anak untuk bekerja sangat berkaitan dengan kemiskinan rumah tangga dan pekerjaan informal orang tua.

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa rendahnya tingkat kesejahteraan keluarga meningkatkan risiko eksploitasi ekonomi terhadap anak sejak usia dini. Suryaningrum dan Maulana (2022) mencatat bahwa persentase pekerja anak di Indonesia meningkat dari 2,35% pada 2019 menjadi 3,25% pada 2020 selama pandemi COVID-19 akibat tekanan ekonomi keluarga. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa krisis ekonomi dapat meningkatkan kerentanan anak untuk masuk ke pasar kerja informal.

Habib *et al.* (2024) dalam tinjauan pelingkupan terhadap 45 artikel menemukan bahwa faktor risiko pekerja anak pascapandemi didominasi tekanan ekonomi sebesar 49%, penutupan sekolah sementara 31%, meningkatnya permintaan pekerja anak 18%, kematian orang tua 11%, dan terbatasnya perlindungan sosial 11%. Temuan tersebut memperkuat hasil penelitian bahwa eksploitasi anak di Kota Manado tidak dapat dilepaskan dari persoalan kemiskinan dan lemahnya perlindungan sosial keluarga.

Faktor Pendidikan dan Lingkungan

Penelitian ini menemukan bahwa rendahnya tingkat pendidikan orang tua menjadi faktor penting yang memengaruhi terjadinya eksploitasi anak. Orang tua dengan tingkat pendidikan rendah cenderung memiliki pemahaman terbatas mengenai hak-hak anak dan larangan eksploitasi ekonomi. Akibatnya, keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi jalanan dianggap sebagai hal yang wajar untuk membantu kebutuhan keluarga.

Anak-anak korban eksploitasi juga rentan mengalami putus sekolah karena sebagian besar waktu mereka digunakan untuk bekerja di jalanan. Kondisi ini berdampak terhadap perkembangan pendidikan dan masa depan anak. Lee *et al.* (2021) menunjukkan bahwa pekerja anak menurunkan capaian membaca dan matematika pada 25.288 siswa di 10 negara Afrika Barat dan Tengah, sehingga eksploitasi ekonomi anak dapat menghambat akumulasi modal manusia dan hak pendidikan.

Selain faktor pendidikan, lingkungan sosial yang permisif terhadap pekerja anak turut memperbesar risiko eksploitasi ekonomi anak. Sebagian masyarakat masih menganggap anak bekerja sebagai hal biasa selama bertujuan membantu ekonomi keluarga. Kurangnya pengawasan sosial dan lemahnya kontrol lingkungan menyebabkan praktik eksploitasi anak berlangsung secara berulang.

Pratiwi *et al.* (2023) menemukan bahwa eksploitasi ekonomi terhadap anak sering dipengaruhi oleh kemiskinan dan ketidaktahuan orang tua mengenai hak anak. Sementara itu, Holis *et al.* (2025) menegaskan bahwa pekerja anak dipengaruhi faktor kemiskinan, pendidikan orang tua, keterbatasan akses pendidikan, dan lemahnya modal sosial keluarga.

Faktor Keluarga

Faktor keluarga juga menjadi penyebab penting terjadinya eksploitasi anak oleh orang tua di Kota Manado. Penelitian menemukan bahwa kondisi keluarga yang tidak harmonis, lemahnya tanggung jawab orang tua, dan rendahnya perhatian terhadap perkembangan anak menyebabkan anak lebih rentan menjadi korban eksploitasi ekonomi.

Sebagian orang tua memandang anak sebagai aset ekonomi keluarga sehingga membiarkan bahkan mendorong anak bekerja di jalanan demi membantu kebutuhan sehari-hari. Dalam beberapa kasus, anak secara langsung diperintahkan oleh orang tua untuk mengemis atau mencari uang di tempat umum.

Suryadi dan Tobing (2024) menjelaskan bahwa anak jalanan sering muncul akibat kemiskinan, perceraian orang tua, kekerasan dalam rumah tangga, dan pengaruh lingkungan sosial. Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa eksploitasi anak tidak hanya dipengaruhi faktor ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan pola asuh dan kondisi relasi dalam keluarga.

Nuraeni *et al.* (2026) juga menegaskan bahwa keputusan anak untuk bekerja sangat dipengaruhi kapasitas orang tua sebagai pengambil keputusan utama dalam rumah tangga. Dengan demikian, eksploitasi anak di Kota Manado menunjukkan adanya keterkaitan antara kemiskinan, rendahnya pendidikan orang tua, dan lemahnya perlindungan keluarga terhadap anak.

Kendala dalam Perlindungan Hukum terhadap Anak

Kendala Internal

Penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi di Kota Manado masih menghadapi berbagai kendala internal kelembagaan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas pada DP3A Kota Manado.

Jumlah tenaga pendamping yang terbatas menyebabkan penanganan dan pengawasan terhadap seluruh kasus eksploitasi anak belum dapat dilakukan secara optimal. Selain itu, keterbatasan anggaran memengaruhi efektivitas pelaksanaan program perlindungan anak, termasuk kegiatan sosialisasi, rehabilitasi, dan penjangkauan lapangan.

Proses pendampingan terhadap anak korban eksploitasi juga membutuhkan waktu yang relatif panjang karena melibatkan pemulihan sosial, psikologis, dan pendidikan anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan anak memerlukan dukungan kelembagaan yang lebih kuat agar proses rehabilitasi dapat berjalan efektif.

Utari *et al.* (2023) menyatakan bahwa perlindungan anak korban eksploitasi ekonomi di ASEAN menghadapi hambatan berupa keterbatasan sumber daya, lemahnya penegakan hukum, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Temuan tersebut sejalan dengan kondisi yang ditemukan di Kota Manado.

Kendala Eksternal

Selain kendala internal, penelitian ini menemukan adanya kendala eksternal yang memengaruhi efektivitas perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat menyebabkan praktik eksploitasi anak masih dianggap sebagai hal biasa dalam lingkungan keluarga.

Sebagian masyarakat menilai bahwa anak bekerja merupakan bentuk bantuan terhadap ekonomi keluarga sehingga praktik tersebut tidak dipandang sebagai pelanggaran hukum. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan kasus eksploitasi anak juga menjadi hambatan dalam penegakan hukum.

Faktor kemiskinan dan pengangguran turut memperbesar risiko eksploitasi anak karena keluarga berada dalam tekanan ekonomi yang berkepanjangan. Hidayat dan Nugroho (2024) menjelaskan bahwa program perlindungan anak tidak akan berjalan efektif apabila tidak disertai intervensi ekonomi keluarga dan penguatan implementasi kebijakan.

International Labour Organization (2025) mencatat bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan serius terkait pekerja anak dengan jumlah sekitar 1,27 juta pekerja anak pada 2024. Sementara itu, *U.S. Department of Labor* (2025) menyatakan bahwa Indonesia masih menghadapi risiko eksploitasi seksual komersial, kerja paksa domestik, pertambangan, dan aktivitas ilegal lainnya yang melibatkan anak.

Penelitian ini juga menemukan bahwa banyak kasus eksploitasi anak bersifat *hidden cases* karena tidak seluruh kasus tercatat secara resmi dalam sistem pendataan pemerintah. UNICEF Indonesia (2026) menegaskan pentingnya meningkatkan visibilitas pelanggaran hak anak dan mendorong debat publik mengenai isu pekerja anak agar perlindungan anak dapat berjalan lebih efektif.

Analisis Hasil Penelitian

Implementasi Perlindungan Hukum

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi di Kota Manado telah dilaksanakan melalui pendekatan preventif dan represif. Pendekatan preventif dilakukan melalui edukasi, sosialisasi, dan pengawasan, sedangkan pendekatan represif dilakukan melalui penjangkauan korban, rehabilitasi sosial, dan pendampingan hukum.

Meskipun demikian, implementasi perlindungan hukum tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih menghadapi hambatan ekonomi, sosial, budaya, dan kelembagaan. Faktor kemiskinan keluarga, rendahnya pendidikan masyarakat, serta budaya permisif terhadap pekerja anak menyebabkan eksploitasi ekonomi anak tetap terjadi di lingkungan perkotaan.

Perlindungan anak memerlukan kerja sama berkelanjutan antara pemerintah daerah, keluarga, masyarakat, sekolah, dan aparat penegak hukum. *International Labour Organization* dan UNICEF (2021) mencatat bahwa terdapat sekitar 160 juta pekerja anak di dunia pada awal 2020 dan sekitar 79 juta anak berada dalam pekerjaan berbahaya. Data global tersebut menunjukkan bahwa eksploitasi ekonomi anak merupakan persoalan multidimensional yang membutuhkan pendekatan lintas sektor.

Pryce *et al.* (2024) menunjukkan bahwa dukungan ekonomi dan bantuan material kepada keluarga rentan dapat mengurangi maltreatment terhadap anak dan keterlibatan anak dalam sistem kesejahteraan. Sementara itu, Zaneva *et al.* (2022) menjelaskan bahwa program pengentasan kemiskinan berbasis bantuan moneter berpotensi meningkatkan kesejahteraan mental anak dan mengurangi kerentanan sosial.

Hubungan Hasil dengan Ketentuan Hukum

Hasil penelitian menunjukkan masih adanya kesenjangan antara ketentuan hukum perlindungan anak dan praktik sosial di masyarakat. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah mewajibkan pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya memberikan perlindungan khusus kepada anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual. Namun, dalam praktiknya, anak-anak korban eksploitasi di Kota Manado belum sepenuhnya memperoleh perlindungan optimal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d Undang-Undang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia merupakan tanggung jawab pemerintah. Dengan demikian, perlindungan anak korban eksploitasi ekonomi tidak dapat dipandang hanya sebagai tanggung jawab keluarga, tetapi merupakan kewajiban negara dan pemerintah daerah.

Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kebijakan perlindungan anak melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat, penguatan koordinasi lintas lembaga, peningkatan kapasitas kelembagaan DP3A, serta pemberdayaan ekonomi keluarga rentan. Perlindungan anak korban eksploitasi ekonomi membutuhkan pendekatan multidimensional yang

memadukan penegakan hukum, perlindungan sosial, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat agar hak-hak anak dapat terlindungi secara optimal.

Discussion

Faktor Penyebab Eksploitasi Anak sebagai Pengemis oleh Orang Tua

Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksploitasi anak sebagai pengemis oleh orang tua di Kota Manado merupakan persoalan multidimensional yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pendidikan, kesadaran hukum, lingkungan sosial, dan kondisi keluarga. Kompleksitas faktor tersebut memperlihatkan bahwa eksploitasi anak tidak dapat dipahami hanya sebagai tindakan individual orang tua, melainkan berkaitan erat dengan struktur sosial dan ekonomi masyarakat perkotaan. Fenomena anak yang mengemis di persimpangan jalan, kawasan pasar, maupun ruang publik lainnya menunjukkan adanya relasi antara kemiskinan, keterbatasan akses pekerjaan, dan lemahnya perlindungan sosial keluarga.

Faktor ekonomi ditemukan sebagai penyebab paling dominan dalam mendorong keterlibatan anak dalam aktivitas mengemis. Tekanan ekonomi yang berkepanjangan menyebabkan sebagian keluarga memilih strategi bertahan hidup dengan memanfaatkan anak sebagai sumber tambahan penghasilan. Anak diposisikan sebagai “aset ekonomi” keluarga sehingga kepentingan terbaik anak sering kali diabaikan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rahmawati (2024) yang menunjukkan bahwa kemiskinan dan pekerjaan informal orang tua memengaruhi keputusan anak untuk bekerja atau bekerja sambil sekolah. Dalam konteks Kota Manado, kondisi tersebut terlihat dari masih ditemukannya anak-anak yang bekerja sebagai pengemis, pengamen, badut jalanan, maupun pekerja informal lainnya di ruang publik kota.

Data pada Tabel 1 mengenai “Data Kasus Eksploitasi Anak Kota Manado Tahun 2024–2025” memperlihatkan bahwa kasus eksploitasi anak tidak hanya muncul dalam bentuk pengemis jalanan, tetapi juga badut jalanan, pemulung anak, dan anak terlantar di kawasan pasar. Pola tersebut menunjukkan bahwa eksploitasi anak di Kota Manado berkembang dalam berbagai bentuk pekerjaan informal yang dilakukan di ruang publik perkotaan. Fenomena ini memiliki keterkaitan kuat dengan perubahan sosial ekonomi masyarakat urban, terutama pada kelompok keluarga miskin yang memiliki akses terbatas terhadap pekerjaan layak.

Tekanan ekonomi sebagai faktor dominan juga didukung oleh temuan Suryaningrum dan Maulana (2022) yang menunjukkan peningkatan pekerja anak di Indonesia selama pandemi COVID-19 akibat memburuknya kondisi ekonomi rumah tangga. Habib *et al.* (2024) bahkan menemukan bahwa tekanan ekonomi menjadi faktor risiko utama pekerja anak dengan

persentase sebesar 49% dalam berbagai studi pascapandemi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa eksploitasi anak di Kota Manado tidak dapat dilepaskan dari kerentanan ekonomi keluarga dan lemahnya sistem perlindungan sosial. UNICEF (2021) menegaskan bahwa tanpa perlindungan sosial yang memadai, jutaan anak berpotensi masuk ke dalam situasi pekerja anak akibat krisis ekonomi dan sosial.

Selain faktor ekonomi, rendahnya kesadaran hukum orang tua menjadi faktor penting yang memperkuat praktik eksploitasi anak. Banyak orang tua belum memahami bahwa mempekerjakan anak sebagai pengemis merupakan bentuk eksploitasi yang dilarang hukum dan melanggar hak asasi anak. Rendahnya pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebabkan tindakan eksploitasi anak dipandang sebagai hal biasa atau bagian dari strategi bertahan hidup keluarga. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial masyarakat.

Utari *et al.* (2023) menyatakan bahwa perlindungan anak korban eksploitasi ekonomi di negara-negara ASEAN masih menghadapi hambatan berupa rendahnya kesadaran masyarakat, tradisi sosial, dan lemahnya penegakan hukum. Dalam konteks penelitian ini, rendahnya kesadaran hukum menyebabkan eksploitasi anak tidak selalu dipersepsikan sebagai tindak pelanggaran serius. Sebaliknya, sebagian masyarakat justru melihat aktivitas anak mengemis sebagai bentuk kontribusi terhadap ekonomi keluarga. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan eksploitasi anak bukan hanya persoalan yuridis, tetapi juga persoalan budaya dan sosial.

Rendahnya tingkat pendidikan orang tua juga berpengaruh terhadap pola pikir dalam mendidik anak dan memahami hak-hak anak. Orang tua dengan pendidikan rendah cenderung memiliki keterbatasan dalam memahami pentingnya pendidikan, perlindungan anak, dan dampak jangka panjang eksploitasi terhadap perkembangan psikologis anak. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian orang tua lebih memilih melibatkan anak dalam aktivitas mengemis daripada memberikan kesempatan pendidikan yang memadai.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Holis *et al.* (2025) yang menjelaskan bahwa pekerja anak berkaitan dengan pendidikan dan pekerjaan orang tua, akses pendidikan, serta kondisi sosial ekonomi rumah tangga. Lee *et al.* (2021) juga menunjukkan bahwa pekerja anak berdampak negatif terhadap kemampuan membaca dan matematika anak, sehingga eksploitasi ekonomi anak berpotensi memperburuk kualitas sumber daya manusia di masa depan. Dengan demikian, eksploitasi anak tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi dan sosial jangka pendek, tetapi juga berdampak terhadap keberlanjutan pembangunan manusia.

Lingkungan sosial yang permisif terhadap anak pengemis turut memperkuat praktik eksploitasi. Kebiasaan masyarakat memberikan uang kepada anak pengemis menciptakan lingkaran eksploitasi yang sulit diputus karena aktivitas mengemis dianggap memberikan manfaat ekonomi langsung bagi keluarga. Dalam jangka panjang, praktik tersebut membentuk budaya sosial yang menormalisasi eksploitasi anak di ruang publik. UNICEF (2022) menegaskan bahwa pekerja anak dipengaruhi oleh norma sosial, kemiskinan, lemahnya perlindungan sosial, dan keterbatasan akses pendidikan. Oleh karena itu, penanganan eksploitasi anak tidak cukup dilakukan melalui larangan hukum semata, tetapi memerlukan perubahan budaya dan pola pikir masyarakat.

Faktor keluarga dan pola asuh juga memiliki pengaruh signifikan terhadap eksploitasi anak. Penelitian menemukan bahwa kurangnya perhatian, pengawasan, dan tanggung jawab orang tua membuat anak lebih rentan menjadi korban eksploitasi. Dalam beberapa kasus, orang tua secara langsung memerintahkan atau memaksa anak mengemis untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kondisi keluarga yang tidak harmonis dan lemahnya relasi emosional antara orang tua dan anak memperbesar kerentanan anak terhadap kekerasan dan eksploitasi.

Suryadi dan Tobing (2024) menjelaskan bahwa eksploitasi anak jalanan sering berkaitan dengan kemiskinan, perceraian orang tua, kekerasan dalam rumah tangga, dan pengaruh lingkungan sosial. Pratiwi *et al.* (2023) juga menemukan bahwa eksploitasi ekonomi anak dapat dilakukan oleh orang tua maupun anggota keluarga lainnya akibat kemiskinan dan rendahnya pemahaman tentang hak anak. Dengan demikian, eksploitasi anak sebagai pengemis di Kota Manado harus dipahami sebagai masalah multidimensional yang membutuhkan pendekatan hukum, sosial, ekonomi, dan edukatif secara terpadu.

Peran DP3A Kota Manado dalam Perlindungan Anak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DP3A Kota Manado memiliki peran sentral dalam perlindungan anak korban eksploitasi ekonomi. Sebagai lembaga pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dalam perlindungan perempuan dan anak, DP3A diposisikan sebagai garda terdepan dalam melakukan pencegahan, penanganan, pendampingan, dan koordinasi lintas sektor terhadap kasus eksploitasi anak.

Peran preventif DP3A terlihat melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak anak serta larangan eksploitasi anak. Upaya tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, terutama orang tua, agar tidak menjadikan anak sebagai alat memperoleh penghasilan. Pendekatan preventif menjadi penting

karena sebagian besar kasus eksploitasi anak dipengaruhi faktor ekonomi dan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak anak.

UNICEF (2021) menegaskan bahwa penguatan sistem perlindungan anak harus dilakukan melalui pendekatan lintas sektor yang melibatkan kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan peradilan. Konsep tersebut relevan dengan peran DP3A Kota Manado yang tidak hanya melakukan perlindungan hukum, tetapi juga membangun koordinasi dengan sekolah, tokoh masyarakat, Dinas Sosial, dan aparat penegak hukum. Koordinasi tersebut penting karena eksploitasi anak tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu institusi.

Dalam praktik penanganan kasus, DP3A melakukan penjangkauan langsung terhadap anak-anak yang mengemis di jalanan, melakukan pendataan, dan asesmen terhadap kondisi sosial maupun latar belakang keluarga korban. Pendekatan ini menunjukkan bahwa perlindungan anak di Kota Manado tidak hanya berfokus pada penertiban ruang publik, tetapi juga pada pemahaman akar masalah yang menyebabkan anak berada di jalanan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan studi Ismail *et al.* (2024) di Kota Makassar yang menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak korban eksploitasi perlu menggabungkan penjangkauan lapangan, pemulihan korban, edukasi keluarga, dan penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak. Pendekatan serupa terlihat dalam praktik DP3A Kota Manado yang tidak hanya melakukan penjangkauan, tetapi juga memberikan pendampingan psikologis dan rehabilitasi sosial kepada anak korban.

Peran rehabilitatif DP3A menjadi penting karena eksploitasi ekonomi dapat menimbulkan dampak psikologis dan sosial terhadap anak. Anak yang terbiasa berada di jalanan rentan mengalami gangguan perkembangan mental, putus sekolah, dan kehilangan lingkungan tumbuh yang sehat. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana ditegaskan oleh *UN Committee on the Rights of the Child* (2013) mengharuskan setiap kebijakan dan layanan sosial menempatkan keselamatan, pendidikan, dan perkembangan anak sebagai pertimbangan utama.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran DP3A masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas, dan anggaran. Jumlah petugas yang terbatas menyebabkan pengawasan dan penjangkauan lapangan belum dapat dilakukan secara optimal di seluruh wilayah Kota Manado yang memiliki karakteristik geografis cukup luas sebagaimana terlihat pada Tabel 2 mengenai “Luas Wilayah Kota Manado.” Kondisi geografis kota yang terdiri atas kawasan pesisir, dataran rendah, dan wilayah perbukitan memengaruhi efektivitas pengawasan terhadap anak-anak yang bekerja di ruang publik.

International Labour Organization (2025) menegaskan bahwa penghapusan pekerja anak memerlukan penguatan sistem pemantauan, perlindungan sosial, pendidikan, dan kolaborasi lintas sektor. *U.S. Department of Labor* (2025) juga menyoroti pentingnya pendanaan, pelatihan, dan panduan bagi pemerintah daerah dalam menangani pekerja anak. Temuan ini menunjukkan bahwa optimalisasi peran DP3A memerlukan dukungan kelembagaan yang lebih kuat, baik dalam bentuk anggaran, sumber daya manusia, maupun sistem koordinasi antarlembaga.

Analisis Perlindungan Hukum terhadap Eksploitasi Anak

Perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi di Kota Manado telah dilaksanakan melalui pendekatan preventif dan represif. Pendekatan preventif terlihat dari kegiatan edukasi dan sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan kepada masyarakat mengenai hak anak dan larangan eksploitasi. Sementara itu, pendekatan represif dilakukan melalui penjangkauan korban, pendampingan sosial, rehabilitasi, dan koordinasi dengan aparat penegak hukum.

Namun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum masih belum optimal karena pendekatan yang digunakan lebih menekankan pembinaan dan persuasi dibanding penegakan hukum yang tegas. Pendekatan persuasif memang memiliki dampak positif dalam meningkatkan kesadaran orang tua, tetapi belum sepenuhnya memberikan efek jera terhadap pelaku eksploitasi berulang.

Sadjali (2021) menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak jalanan di Indonesia sering kali terlalu dominan bersifat represif administratif tanpa diimbangi strategi preventif dan rehabilitatif yang kuat. Sebaliknya, penelitian ini menemukan bahwa Kota Manado justru lebih banyak menggunakan pendekatan pembinaan dan persuasif sehingga penegakan hukum pidana terhadap pelaku eksploitasi masih relatif terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya keseimbangan antara pendekatan edukatif dan penerapan sanksi hukum.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 secara tegas mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah memberikan perlindungan khusus kepada anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menegaskan bahwa perlindungan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara dan pemerintah. Dengan demikian, perlindungan terhadap anak korban eksploitasi tidak dapat dibebankan hanya kepada keluarga atau masyarakat, tetapi menjadi kewajiban negara melalui sistem perlindungan anak yang efektif.

Nisa (2021) menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja anak harus mencakup pencegahan, pemulihan hak korban, dan penerapan sanksi terhadap pelaku. Alfarisi (2025) bahkan menekankan bahwa pembinaan persuasif tidak boleh menggantikan tanggung jawab negara untuk menegakkan hukum terhadap pelaku eksploitasi yang dilakukan secara sadar dan berulang. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan persuasif perlu diimbangi dengan mekanisme penegakan hukum yang lebih tegas agar eksploitasi anak tidak terus berlangsung.

Eksploitasi anak di Kota Manado juga menunjukkan karakter *hidden cases* karena banyak kasus tidak tercatat secara resmi dalam sistem pendataan pemerintah. UNICEF Indonesia (2026) menekankan pentingnya meningkatkan visibilitas pelanggaran hak anak dan memperkuat basis data perlindungan anak. Keterbatasan data menyebabkan sulitnya melakukan analisis statistik yang akurat dan menyusun kebijakan perlindungan anak secara efektif.

Dalam perspektif yang lebih luas, eksploitasi anak sebagai pengemis memperlihatkan bahwa perlindungan hukum tidak dapat dipisahkan dari pemberdayaan ekonomi keluarga. Pryce *et al.* (2024) menunjukkan bahwa dukungan ekonomi dan bantuan material kepada keluarga rentan dapat mengurangi maltreatment terhadap anak. Zaneva *et al.* (2022) juga menjelaskan bahwa program bantuan moneter mampu meningkatkan kesejahteraan mental anak dan mengurangi kerentanan sosial.

Pendekatan multidimensional menjadi penting karena eksploitasi anak tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum, tetapi juga dengan kemiskinan struktural, rendahnya pendidikan, lemahnya perlindungan sosial, dan budaya permisif terhadap pekerja anak. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi di Kota Manado memerlukan sinergi berkelanjutan antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, masyarakat, sekolah, dan keluarga agar hak-hak anak dapat terlindungi secara optimal.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa eksploitasi ekonomi terhadap anak di Kota Manado masih berlangsung dalam berbagai bentuk, terutama melalui aktivitas mengemis, mengamen, badut jalanan, dan pekerjaan informal lain yang melibatkan anak sebagai sumber pendapatan keluarga. Faktor ekonomi terbukti menjadi penyebab dominan, khususnya kemiskinan, rendahnya pendapatan rumah tangga, dan keterbatasan akses pekerjaan layak bagi orang tua. Namun demikian, eksploitasi anak tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan ekonomi semata karena praktik tersebut juga dipengaruhi rendahnya pendidikan orang tua, lemahnya

kesadaran hukum, pola pengasuhan yang kurang memprioritaskan kepentingan terbaik anak, serta lingkungan sosial yang masih mentoleransi pekerja anak di ruang publik.

Penelitian ini juga menemukan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Manado telah menjalankan perlindungan hukum melalui pendekatan preventif dan represif, seperti sosialisasi hak anak, penjangkauan lapangan, asesmen sosial, pendampingan psikologis, rehabilitasi sosial, dan koordinasi dengan lembaga terkait. Akan tetapi, implementasi perlindungan hukum belum sepenuhnya optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pendataan kasus, keterbatasan anggaran, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan kasus eksploitasi anak.

Kontribusi penelitian ini terletak pada penguatan kajian empiris mengenai hubungan antara norma perlindungan anak, realitas sosial kemiskinan perkotaan, dan praktik eksploitasi anak oleh keluarga di tingkat daerah. Temuan penelitian menegaskan pentingnya pendekatan multidimensional yang mengintegrasikan penegakan hukum, perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi keluarga, pendidikan masyarakat, dan kolaborasi lintas sektor dalam membangun sistem perlindungan anak yang berkelanjutan. Penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada pengembangan model intervensi berbasis komunitas dan evaluasi efektivitas kebijakan perlindungan anak di daerah perkotaan Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Adeoye-Olatunde, O. A., & Olenik, N. L. (2021). Research and scholarly methods: Semi-structured interviews. *Journal of the American College of Clinical Pharmacy*, 4(10), 1358–1367. <https://doi.org/10.1002/jac5.1441>
- Ahmed, S. (2024). Ensuring *trustworthiness* in qualitative research. *International Journal of Qualitative Methods*, 23, 1–12. <https://doi.org/10.1177/16094069241234567>
- Alfarisi, J. (2025). Guarantee of fulfilling the economic rights of children victims of criminal offenses based on economic exploitation motives. *De Jure: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 6(2). <https://doi.org/10.48171/dejure.v6i2.134>
- Amandha, R., *et al.* (2022). Legal protection of child labor in Indonesia based on ILO conventions. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(3), 455–472. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no3.3456>
- Antara News Manado. (2025). *Pemkot Manado lakukan pengawasan dan penertiban anak-anak di jalanan*. <https://manado.antaranews.com/berita/284237/pemkot-manado-lakukan-pengawasan-dan-penertiban-anak-anak-di-jalanan>
- Arifin, R., & Lestari, E. (2019). Legal protection for vulnerable groups in Indonesia. *Jurnal HAM*, 10(2), 101–118. <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.101-118>
- Badan Pusat Statistik Kota Manado. (2023). *Kota Manado dalam angka 2023*. <https://manadokota.bps.go.id/>

- Banakar, R., & Travers, M. (2025). *Theory and method in socio-legal research* (2nd ed.). Hart Publishing. <https://www.bloomsbury.com/>
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Braun, V., & Clarke, V. (2021). *Thematic analysis: A practical guide*. Sage Publications. <https://uk.sagepub.com/>
- Cane, P., & Kritzer, H. M. (2010). *The Oxford handbook of empirical legal research*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199542475.001.0001>
- Chin, A., et al. (2021). Empirical legal research and methodological transparency. *Law & Social Inquiry*, 46(4), 1231–1258. <https://doi.org/10.1017/lsi.2021.12>
- Cownie, F., & Bradney, A. (2023). Socio-legal approaches in qualitative legal studies. *International Journal of Law in Context*, 19(1), 55–72. <https://doi.org/10.1017/S174455232200045X>
- DP3A Sulawesi Utara. (2025). *Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara*. <https://dp3ad.sulutprov.go.id/>
- Fuad, M. (2020). Socio-legal research in Indonesian legal studies. *Jurnal Yuridis*, 7(1), 45–58. <https://doi.org/10.35586/jjur.v7i1.1567>
- Habib, R. R., El Khayat, M., Ghanawi, J., Katrib, R. S., Hneiny, L., & Halwani, D. A. (2024). Child labor and associated risk factors in the wake of the COVID-19 pandemic: A scoping review. *Frontiers in Public Health*, 11, 1240988. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2023.1240988>
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu.
- Hidayat, R., & Nugroho, A. (2024). The implementation of legal protection against economic exploitation of street children in Yogyakarta. *Ius Poenale*, 5(1). <https://doi.org/10.25041/ip.v5i1.3381>
- Holis, A., et al. (2025). Sustainable livelihood approach with gender-social inclusion to prevent and manage child labor. *Frontiers in Sociology*. <https://doi.org/10.3389/fsoc.2025.1619550>
- International Labour Organization, & United Nations Children's Fund. (2021). *Child labour: Global estimates 2020, trends and the road forward*. <https://data.unicef.org/resources/child-labour-2020-global-estimates-trends-and-the-road-forward/>
- International Labour Organization. (2025). *Implementing the Indonesia Child Labour-Free Roadmap 2045*. <https://www.ilo.org/meetings-and-events/implementing-indonesia-child-labour-free-roadmap-2045>
- Ismail, K., Syamsuddin, R., & Irfan, I. (2024). Legal protection of child victims of economic exploitation in Makassar City: An examination of the Child Protection Law and Islamic Law. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 5(3), 1028–1042. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i3.50357>
- Jerolmack, C., & Khan, S. (2021). Talk is cheap: Ethnography and the attitudinal fallacy. *Sociological Methods & Research*, 50(2), 497–531. <https://doi.org/10.1177/0049124119826176>

- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2021). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*. <https://jdih.kemempna.go.id/>
- Khoiruddin, A., Sumana, A., Prasetyia, F., Susilo, & Yuniashri, E. (2025). Informality and multidimensional child poverty: Evidence from urban and rural Indonesia. *Journal of the Asia Pacific Economy*. <https://doi.org/10.1080/21665095.2025.2533852>
- Lee, J., Kim, H., & Rhee, D.-E. (2021). No harmless child labor: The effect of child labor on academic achievement in francophone Western and Central Africa. *International Journal of Educational Development*, 80, 102308. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2020.102308>
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Sage Publications. <https://us.sagepub.com/>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Sage Publications. <https://us.sagepub.com/>
- Morgan, H. (2022). Conducting a qualitative document analysis. *The Qualitative Report*, 27(1), 64–77. <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2022.5044>
- Nisa, S. M. (2021). Legal protection against the exploitation of child labor in Indonesia. *Asian Journal of Law and Humanity*, 1(1). <https://doi.org/10.28918/ajlh.v1i1.5>
- Noor, J. (2023). *Socio-legal research and legal implementation studies*. *Jurnal Rechtsvinding*, 12(2), 215–230. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/>
- Nuraeni, Y., et al. (2026). The nexus between parental financial literacy and child labor in Indonesia. *International Journal of Social Economics*, 53(5), 895–906. <https://doi.org/10.1108/IJSE-07-2024-0611>
- Pasaribu, A., & Vanclay, F. (2021). Children's rights and the palm oil industry in Indonesia. *The Extractive Industries and Society*, 8(1), 100–112. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2020.11.012>
- Pemerintah Kota Manado. (2026). *Dokumen gambaran umum daerah Kota Manado*. <https://manadokota.go.id/panel/uploads/file/document1768356931.pdf>
- Pratiwi, A., et al. (2023). Economic exploitation of children: Implementation of legal protection against child exploitation. *Proceedings of the International Conference on Social Science*. <https://doi.org/10.4108/eai.27-7-2022.2342427>
- Pryce, J., et al. (2024). A systematic review of economic and concrete support to prevent child maltreatment. *Societies*, 14(9), 173. <https://doi.org/10.3390/soc14090173>
- Rahayu, S., & Afrianty, D. (2024). Conditional cash transfer and child labor participation in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 60(1), 88–110. <https://doi.org/10.1080/00074918.2024.2301122>
- Rahmawati, D. (2024). The effect of parents' informality and poverty on child labor decisions in Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 32(1), 57–74. <https://doi.org/10.55981/jep.2024.865>
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45361/uu-no-39-tahun-1999>

- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. <https://peraturan.bpk.go.id/Download/28052/UU%20Nomor%2035%20Tahun%202014.pdf>
- Ruslin, R., *et al.* (2022). Semi-structured interview in qualitative research. *IOSR Journal of Research & Method in Education*, 12(1), 45–53. <https://doi.org/10.9790/7388-1201054553>
- Sadjali, A. F. (2021). Perlindungan hukum terhadap eksploitasi ekonomi anak jalanan dalam perspektif hukum perlindungan anak. *Rechtidee*. <https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/10731>
- Safitri, N., & Shafira, M. (2023). Interview methods in doctrinal and *socio-legal research*. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(2), 250–268. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art4>
- Suara Sulut. (2025). *Tim gabungan DP3A lakukan pengawasan dan penertiban terhadap anak-anak di Kota Manado*. <https://suarasulut.com/2025/05/19/tim-gabungan-dp3a-lakukan-pengawasan-dan-penertiban-terhadap-anak-anak-di-kota-manado/>
- Sukma, R., & Ruslan, A. (2025). Child labor exploitation in the digital economy in Indonesia. *Journal of Social Policy Studies*, 30(1), 77–95. <https://doi.org/10.17323/jsps.2025.001>
- Suryadi, & Tobing, D. H. (2024). Portrait of street children exploitation and child protection in international and Indonesian legal instruments. *International Journal of Law Dynamics Review*. <https://journal.nursyamcentre.com/index.php/IJLDR/article/view/57>
- Suryaningrum, N., & Maulana, A. (2022). Pengaruh kemiskinan terhadap pekerja anak Indonesia: Analisis data mikro. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 5(3), 258–269. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/article/view/48557
- Terry, G., Hayfield, N., Clarke, V., & Braun, V. (2017). Thematic analysis. In C. Willig & W. Stainton Rogers (Eds.), *The SAGE handbook of qualitative research in psychology* (2nd ed., pp. 17–37). Sage Publications. <https://doi.org/10.4135/9781526405555.n2>
- U.S. Department of Labor. (2025). *2024 findings on the worst forms of child labor: Indonesia*. https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/ILAB/child_labor_reports/tda2024/Indonesia.pdf
- UN Committee on the Rights of the Child. (2013). *General comment No. 14 on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration*. <https://www.refworld.org/docid/51a84b5e4.html>
- UNICEF Indonesia. (2026). *Child protection*. <https://www.unicef.org/indonesia/child-protection>
- UNICEF ROSA. (2021). *Child labour estimates 2020*. <https://www.unicef.org/rosa/reports/child-labour-estimates-2020>
- UNICEF. (2021). *Child labour and responsible business conduct*. <https://www.unicef.org/reports/child-labour-and-responsible-business-conduct>
- United Nations General Assembly. (1989). *Convention on the Rights of the Child*. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child>
- Utari, I. S. (2025). Economic exploitation of children in urban environments. *Journal of Human Rights and Social Justice*, 9(1), 15–33. <https://doi.org/10.31219/osf.io/urbanchild2025>

- Utari, I. S., Ramada, D. P., Arifin, R., & Smith, R. B. (2023). Legal protection for children as victims of economic exploitation: Problems and challenges in three major ASEAN countries (Indonesia, Vietnam and Philippines). *Lex Scientia Law Review*, 7(2), 771–842. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v7i2.68301>
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Sage Publications. <https://us.sagepub.com/>
- Zaneva, M., Guzman-Holst, C., Reeves, A., & Bowes, L. (2022). The impact of monetary poverty alleviation programs on children’s and adolescents’ mental health: A systematic review and meta-analysis across low-, middle-, and high-income countries. *Journal of Adolescent Health*, 71(2), 147–156. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2022.02.011>